

GREEN TOURISM DALAM PARADIGMA BARU HUKUM KEPARIWISATAAN

PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA
I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA
andhikakusuma_yadnya@yahoo.com

ABSTRAK

Paradigma pembangunan Pariwisata di banyak Negara kini lebih berorientasi kepada pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat dan dapat memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berupa keanekaragaman hayati yang sangat tinggi berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan, keunikan/ keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, dan peninggalan sejarah/ budaya. Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Dengan adanya konsep *Green tourism* dapat mendorong keberlanjutan pariwisata melalui tahap selektif dalam pengembangan kegiatan pemasaran dalam hal menarik wisatawan yang memiliki kepedulian lingkungan, menunjukkan sikap menghormati terhadap bagian dari alam, memiliki sikap kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kepekaan pada budaya lokal sebagai model wisata yang seyogianya paling baik dalam menyelamatkan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan hidup baik generasi sekarang maupun generasi akan datang.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *The Statue Approach* dan *The Analictical and Conseptual Approach*. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum yaitu pertama, bahan hukum yang terkait dengan green tourism dalam kepariwisataan. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ataupun karya ilmiah yang terkait dengan *green tourism*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah *card system* (sytem kartu). Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan.

Green Tourism yang diusung dalam paradigma baru yaitu beranalogi *idealisme ekoturisme*. idealisme ekoturisme berbasis konsentrasi merupakan konsep baru di dunia serta telah diimplementasikan di Indonesia. Walaupun ternyata masih sedikit penelitian tentang pengembangan konsep *green tourism*. Konsep *Green Tourism* dapat dipraktikkan pada dimana destinasi pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. *Green Tourism* sebagai bagian *green life style* wajib ditanamkan sebagai pola *green mind* dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Paradigma, Green Tourism, Hukum Kepariwisata

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan Pariwisata di banyak Negara kini lebih berorientasi kepada pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat dan dapat memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki

potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berupa keanekaragaman hayati yang sangat tinggi berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan, keunikan/ keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, dan peninggalan sejarah/ budaya. Keseluruhan potensi (ODTW) tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media

pendidikan dan pelestarian lingkungan yang mempunyai peranan sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yakni: 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; 2. mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat bagi sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; 3. meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan 4. menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia yang berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan *accountable* (Indonesia, 2009-2014: 115).

Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pariwisata antara lain; 1. Semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa dibanding yang lalu, 2. Merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak, 3. Prospek pariwisata memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten, 4. Potensi alam maupun budaya yang dimiliki kaitannya sebagai modal dasar dalam perkembangan pariwisata.

Dengan keadaan seperti ini secara faktual sektor pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dimana tidak ada kegiatan ekonomi yang berdimensi luas ke semua sektor, tingkatan dan kepentingan seperti Pariwisata. Oleh karena itu adalah sangat vital untuk mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata dengan pembangunan nasional (Renstra Bali, 2010-2015: 78).

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara

lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, dan peninggalan purbakala. Dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Maka daripada itu pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya. Dengan adanya konsep *Green tourism* dapat mendorong keberlanjutan pariwisata melalui tahap selektif dalam pengembangan kegiatan pemasaran dalam hal menarik wisatawan yang memiliki kepedulian lingkungan, menunjukkan sikap menghormati terhadap bagian dari alam, memiliki sikap kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kepekaan pada budaya lokal sebagai model wisata yang seyogianya paling baik dalam menyelamatkan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan hidup baik generasi sekarang maupun generasi akan datang.

Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil buah pemikiran karya asli yang dikembangkan sendiri oleh Peneliti. Tujuan penelitian hukum ini, yaitu memahami konsep *green tourism* dan mengkaji berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah bagaimana perlindungan pengaturan hukum kepariwisataan dalam melaksanakan konsep Green Tourism?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dharmawan, Udayana Master Law Journal, 9, Juli 2018: Vol.4 No. 1). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 2013: 13). Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *The Statue Approach* dan *The Analytical and Conceptual Approach* (Miarni, Udayana Master Law Journal, 9, Juli 2019: Vol.3 No. 1). *The Statue Approach* merupakan metode pendekatan perundang-perundangan yang terkait dengan pariwisata di Indonesia, khususnya pada *green tourism*. *The Analytical and conceptual Approach* merupakan pendekatan analisis terhadap konsep hukum (Susila, Udayana Master Law Journal, 9, Juli 2018: Vol.6 No.4) yakni penelusuran tentang keberadaan hubungan yang kontekstual antara peraturan perundang-undangan satu dan yang lainnya dalam *green tourism* dibidang kepariwisataan.

Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum yaitu pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas (Arna, Udayana Master Law Journal, 9, Juli 2018: Vol.5 No.3), khususnya bahan hukum yang terkait dengan *green tourism* dalam kepariwisataan. Kedua, bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri (Wignjosoebroto, 2013: 68) yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ataupun karya ilmiah yang terkait dengan *green tourism*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah *card system* (sistem kartu) yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literature-literatur dan jurnal hukum dan lainnya yang terkait dengan permasalahan *green tourism* dalam kepariwisataan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan (Artaya, Udayana Master Law Journal, 9, Juli 2018: Vol.5 No.3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Green Tourism

Produk pariwisata yang ingin dinikmati oleh wisatawan seperti destinasi wisata alam dan budaya perlu didukung oleh prasarana dan sarana seperti hotel, restaurant, transportasi, cenderamata, hiburan serta atraksi-atraksi pendukung lainnya harus mampu meningkatkan kualitas hidup daerah tujuan wisata itu sendiri.

Manusia melakukan kegiatan wisata adalah untuk mencari, menikmati, mengalami, menghargai budaya dan alam yang berbeda, unik, menarik. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan mendasar manusia (hak asasi manusia) pada saat waktu luangnya dengan meningkatkan kualitas hidup dan derajat kemanusiaannya (aktualisasi diri, psikologis, sosiologis, rasa aman, fisiologis).

Bila melihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Realitasnya kebijakan yang dibuat hanya mengatur usaha pariwisata akan tetapi pemberian sanksi tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan konsep dasar/ jiwa (paradigma) tidak tercantum dan tidak terjabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Paradigma lama hanya melihat pariwisata sebagai industri pariwisata yang *profit oriented*, dan cenderung mengabaikan aspek lainnya seperti memprioritaskan pertumbuhan tapi tidak melihat keberlangsungan objek pada jangka waktu yang panjang, kemudian keberpihakannya sangat mengarah kepada pengusaha bukan pada rakyat. Sehingga Rakyat hanya ditempatkan sebagai objek bukan sebagai subjek. Pada prinsipnya kepariwisataan Indonesia, adalah sebagai berikut: 1. Kepariwisata berbasis masyarakat: Kepariwisata berbasis masyarakat pada dasarnya objeknya adalah rakyat atau masyarakat secara keseluruhan yang merupakan tujuan pembangunan pariwisata. 2. Kepariwisata berwawasan budaya: kepariwisataan berwawasan budaya adalah mengandalkan kepada masyarakat

sebagai kekuatan dasarnya. 3. Kepariwisata berkelanjutan: Alam dan budaya adalah modal kepariwisataan yang harus dikonservasi (dipelihara, dimanfaatkan serta dikembangkan. Oleh karenanya kegiatan pariwisata harus tetap mengambil manfaat dan berkewajiban dipelihara agar dapat diambil manfaatnya untuk generasi mendatang (*sustainable development*).

Pariwisata harus memiliki fungsi: 1. Memiliki fungsi pemerataan spasial (menjangkau wilayah terkecil), sektoral (mendorong tumbuhnya pembangunan/*multiflyer effect*), struktural (menyentuh seluruh lapisan masyarakat). 2. Memiliki fungsi memelihara, pemanfaatan dan pengembangan. 3. Memiliki fungsi pendidikan

Laporan yang dikeluarkan UN-WTO (*World Tourism Organization*) mengungkapkan adanya beberapa kecenderungan dan perkembangan baru dalam dunia kepariwisataan yang mulai muncul pada tahun 1990-an. Istilah paradigma menjadi begitu populer setelah diintroduksi oleh Thomas Kuhn melalui bukunya *The Structure of Scientific Revolution*, *University of Chicago Press, Chicago, 1962* yang membicarakan tentang Filsafat Sains. Kuhn menjelaskan bahwa Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis "*anomalies*", kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa, pada saat itulah menjadi pertanda telah terjadi pergeseran paradigma. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan beberapa pemikiran penting dari Thomas Kuhn, yakni: Thomas Kuhn bertitik tolak dari subject to subject dalam karya bukunya yang berjudul: "*The Structure of Scientific Revolutions*" (1962), yang mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif melainkan terjadi secara relatif. Model perkembangan ilmu pengetahuan menurut Kuhn adalah: Paradigma I (*Normal Science, Anomalies & Crisis, Revolusi*).

Pada perkembangan filsafat ilmu dalam memahami beberapa kerangka teori keilmuan dan juga paradigma keilmuan, terdapat beberapa filsuf yang terkenal karena hasil pemikiran dan karyanya berpengaruh terhadap perkembangan suatu ilmu, Salah satu tokoh filsafat yang terkenal yakni Thomas Kuhn yang mengarang buku *The Structure of Scientific Revolution tahun 1962*. Kuhn melihat adanya kesalahan-kesalahan fundamental tentang image atau konsep ilmu terutama ilmu sains yang telah dielaborasi oleh kaum filsafat ortodoks, sebuah konsep ilmu yang dengan membabi-butu mempertahankan dogma-dogma yang diwarisi dari Empirisme dan Rasionalisme klasik.

Menurut Thomas Kuhn sendiri menjelaskan bahwa Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu keadaan tertentu (Thomas.S, 2012:13). Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis, kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa, pada saat itulah menjadi pertanda telah terjadi pergeseran paradigma. Bahwa dari pemaparan di atas pemakalah dapat memahami pendapat Thomas Kuhn tentang paradigma itu sendiri yaitu suatu teori yang akan kita pakai, gunakan, terapkan/ paparkan berdasarkan dari pengujian-pengujian sikap atau perilaku dalam anggota-anggota masyarakat ilmiah yang sudah ditetapkan menurut teori sebelumnya. Paradigma digunakan untuk semua nilai-nilai, keyakinan, teknik, dan semua yang pernah dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat yang sudah sah.

Suatu pemikiran menjadi ilmu mandiri membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras. Pemikiran yang *radix* plus susunan sistematis, merupakan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Lebih dari dua millennium filsafat terus melahirkan berbagai disiplin ilmu mandiri, seperti Matematika, Fisika, Psikologi. Fisika lahir dari pemikiran panjang tentang objek-objek material, alam dan segala hukum yang mengitarinya. Demikian pula psikologi, lahir dari akumulasi pemikiran yang *radix*

tentang apa dan bagaimana manusia. Sampai kini ‘filsafat manusia; masih diberikan di fakultas-fakultas psikologi sebagaimana filsafat kealaman (filsafat ilmu alam atau nama lain yang semakna) menjadi mata kuliah tetap di fakultas-fakultas sains. Berkaca dari latar sejarah ilmu, melahirkan paradigma baru dalam kepariwisataan bukanlah hal yang mustahil sebagai satu pondasi atau batu bata pada proses membangun rumah ilmu pariwisata. Bukanlah sebuah batu bata, atau satu fondasi saja yang menyebabkan kumpulan material tersebut dinamakan rumah.

Pergulatan panjang tentang keindahan, kenikmatan, manusia dan interaksinya dengan alam serta perjalanan yang dilakukannya menuntut kompleksitas berpikir serta kemampuan menghampiri fenomena tersebut dengan sikap keilmuan tinggi. Tidak hanya melihat apa yang ada dalam realitas fisik, melihat dalam perspektif untung rugi (kalkulasi ekonomi), tetapi menggunakan sudut pandang yang sanggup melampaui itu semua. Sudut pandang yang menembus pertanyaan ‘apa yang ada di balik semua realitas tersebut’ (sikap ontologis) bagaimana semua berproses (sikap epistemologis) dan apakah semua itu bermakna (sikap aksiologis).

Cukup menggelitik ketika menghadirkan dua tokoh sains kontroversial abad terakhir, yang hijrah ke filsafat di puncak karir intelektualnya: Imre Lakatos dan Thomas Kuhn, sebagai basis mengembangkan paradigma baru Pariwisata. Lakatos dan Kuhn memang teruji sebagai frame pembongkaran paradigma lama dan menggambarkan peta pemikiran kelimuan yang sejatinya tidak pernah mapan selain *core* yang mewarnai ilmu itu sendiri. Akan lebih lengkap dan kaya jika *Feyerabend* dipinjam menyempurnakan *paradigm shift* Kuhn Lakatos dalam konteks filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu *Feyerabend* sendiri menyatakan dirinya telah terinfeksi virus Lakatos, hingga ia bertahan dalam “*Against method*”. Lantaran meminjam analog Kuhn dan Lakatos, maka harus bertahan seibarat *Against Method Feyerabend* sebagai kontingensi Kuhn Lakatos yang tetap *defend* dari serbuan pemikiran lain. Sebuah paradigma baru akan diserang oleh paradigma lama yang hendak ditumbangkan atau diserang oleh

kritik-kritik lain yang melihat sisi lemah dari paradigma baru tersebut.

Dengan adanya kecenderungan masyarakat global, regional dan nasional untuk kembali ke alam, maka minat masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih alami semakin besar. Minat tersebut merupakan faktor pendorong bagi berkembangnya ekowisata atau pariwisata yang berorientasi pada konservasi lingkungan alam (*green tourism*). *Green Tourism* yang mengusung *idealisme ekoturisme* berbasis konservasi sebenarnya bukan merupakan barang baru di dunia yang diimplementasikan di Indonesia. Namun jangan kuatir, teman-teman dapat langsung mempraktekkan langsung *Green Tourism* dimana saja ketika berkelana. *Green Tourism* sebagai bagian *green life style* pun perlu dipupuk sedari dini sebagai green mind (Boxwell, 1994:12).

Referensi lain menyebutkan bahwa, sekitar tahun 1980 lahir konsep *alternative tourism* yang memberikan suatu kritik terhadap paradigma lama tentang pariwisata. Pembangunan pariwisata pada paradigma lama cenderung merupakan pembangunan besar-besaran (*mass tourism*) dengan ditandai pertumbuhan yang cepat, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya, dan pembatasan kepentingan masyarakat lokal. Paradigma baru pariwisata kemudian muncul sebagai kritik terhadap segenap penyimpangan praktik pariwisata massal. Konsep baru inilah yang kemudian populer dengan istilah ekowisata.

Jika pariwisata massal memberikan ruang besar bagi masuknya modal yang intensif ke dalam suatu daerah wisata dan cenderung melemahkan partisipasi masyarakat lokal, dan pemanfaatan dalam jangka waktu yang relative singkat maka ekowisata mempunyai arti dan komitmen lebih jelas terhadap kelestarian alam dan pengembangan masyarakat serta pemanfaatan secara berkelanjutan.

Menurut *The International Ecotourism Society*, yang dimaksud *green tourism* adalah suatu penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar serta mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat

setempat. *Green tourism* bisa menjadi salah satu solusi dalam menjaga keberlangsungan ekosistem hutan, sekaligus dalam waktu bersamaan memberikan penghidupan terhadap masyarakat sekitar.

Apabila dalam pelaksanaannya, *green tourism* dapat berjalan baik maka dapat diperoleh berbagai keuntungan dari kegiatan ini, antara lain: 1. Mendatangkan devisa negara;

2. Memberi keuntungan ekonomi langsung kepada masyarakat lokal; 3. Membangun konstituensi untuk konservasi secara lokal, nasional dan internasional; 4. Memberikan kontribusi terhadap pelestarian biodiversitas yang ada di lingkungan yang dijadikan sebagai objek wisata alam secara berkelanjutan; 5. Kebudayaan setempat akan mendapat penghargaan dari para wisatawan; 6. Mengurangi ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di obyek wisata tersebut; dan 7. Mengangkat nama Indonesia di mata dunia sebagai negara hijau yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam (*stock of resources*) yang melimpah akan sangat mendukung bagi perkembangan *green tourism*. Apabila *green tourism* dapat berkembang dengan baik maka akan mengundang wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Dengan pengetahuan dan pengelolaan yang lebih maju maka pola sikap perilaku dan kebiasaan buruk masyarakat lokal (*attitudes and habits*) seperti penebangan hutan secara liar, perburuan hewan langka, dan pertambangan liar akan menurun. Jika kebiasaan tersebut dapat dirubah maka akan terjadi kestabilan social dan politik (*Social and political stability*) yang dimana akan mengundang para investor untuk menanamkan investasinya (*investment*) dalam bidang *green tourism* yang menjanjikan (Indonesia, 2009-2014: 120). *Green tourism* itu beragam seperti desa wisata, agrowisata, guest house green, green hotel, wisata alam dan sejenisnya adalah model yang paling ideal bagi sebuah berkelanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru.

Salah satu contoh sederhana yang melibatkan masyarakat dalam hutan wisata bisa belajar dari salah satu hutan di Afrika.

Awalnya masyarakat sekitar sering menjarah hutan tersebut. Pemerintah setempat lalu mengambil upaya dengan mengajari mereka cara mengawetkan kupu-kupu yang sudah mati untuk menjadi souvenir yang menarik. Ternyata souvenir tersebut dihargai cukup tinggi oleh wisatawan. Setelah merasakan enaknya mendapatkan penghasilan dari mengawetkan kupu-kupu, dengan sendirinya akan merubah sikap perilaku dan kebiasaan masyarakat dimana mereka akan menjaga hutan bersangkutan agar populasi kupu-kupunya tidak terganggu. Hasil akhirnya tidak ada lagi penjarahan dan penebangan liar.

Hal ini membuktikan bahwa *green tourism* dapat memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pariwisata *Gross Domestic Product* (GDP). Dengan demikian *green tourism* dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan apabila dapat terselenggara dengan baik tidak menutup kemungkinan melalui *green tourism* pariwisata tidak hanya menjadi *sector tersier* tetapi dapat menjadi *sector sekunder* bahkan menjadi *sector primer* dalam pendapatan nasional. Namun kesuksesan kegiatan *green tourism* sangat ditentukan oleh peran dari masing-masing pelaku dan para *stakeholder* yang terkait yaitu, industri pariwisata, wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah, instansi non pemerintah, dan akademisi.

Pengaturan Dasar Hukum *Green Tourism* dan analisis

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 6 yang menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk

pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, ayat (2) yang berbunyi: Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pada Pasal 11 yang menyatakan: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan: Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek (Putra, 2003:2): a)..sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata; b).potensi dasar; c).lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah; d).perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; e). lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya; f).kesiapan dan dukungan masyarakat; dan g).Kekhususan dari wilayah.

Dikaji berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka dapat dilihat bahwa adanya ketertarikan green tourism dengan asas manfaat, kelestarian, partisipatif, dan keberlanjutan. *Green tourism* memiliki Asas manfaat yang begitu besar berkaitan dengan pengembangan suatu daerah pariwisata. Selanjutnya asas kelestarian dan berkelanjutan dapat dikaji berdasarkan konsep *Green tourism* membantu menjaga kearifan lokal disuatu daerah. Berkaitan dengan asas partisipatif peneliti dapat mengemukakan bahwa adanya campur tangan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun para stakeholder mendukung konsep *green tourism* agar tetap berlangsung demi menjaga kelestarian lingkungan.

Senada dengan Undang-undang Kepariwisata Pemerintah mengeluarkan kebijakan green tourism yang ditempatkan sebagai sub-kebijakan tersendiri. Kriteria penilaian Green tourism yang mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri (Permen)

Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pedoman dalam permen ini mengadopsi standar internasional *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* yang telah diakui oleh UNWTO dan dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Green Tourism yang diusung dalam paradigma baru yaitu beranalogi idealisme ekoturisme. idealisme ekoturisme berbasis konsentrasi merupakan konsep baru di dunia serta telah diimplementasikan di Indonesia. Walaupun ternyata masih sedikit penelitian tentang pengembangan konsep *green tourism*. Konsep *Green Tourism* dapat dipraktekan pada dimana destinasi pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. *Green Tourism* sebagai bagian *green life style* wajib ditanamkan sebagai pola *green mind* dalam kehidupan masyarakat. Saran peneliti adalah diharapkan untuk memasukkan memperjelas konsep *green tourism* berkaitan dengan destinasi pariwisata ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Boxwell, Robert J., Jr., 1994, *Benchmarking for Competitive Advantage*, McGraw-Hill, Inc., New York.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2009, *Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2009–2014*, Jakarta.

Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk, 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya, 2010-2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignjosuebrot, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

Artaya , Ari, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengendalian Perizinan Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 3,

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 4, No. 1, Edisi April. 2015

Miarmi, Ni Luh Putu, Konsep Perijinan Berwawasan Lingkungan Dalam Mewujudkan

Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, V. 3, No. 1, Edisi Maret. 2014,

Susila, I Nyoman Adi, Pengaturan Kawasan Suci Pantai Dalam Penyediaan Sarana Wisata Tirta Di Provinsi Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No. 4, Edisi dec. 2017

Sukresna Arna, Gde Agus Erry, Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 3, Edisi September. 2016,